

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SUAMI MURTAD PASCA PERNIKAHAN
(Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**SAFITRI YURIKE PRISTIANI
NPM. 1602030038**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SUAMI MURTAD PASCA PERNIKAHAN
(Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SAFITRI YURIKE PRISTIANI
NPM. 1602030038

Pembimbing I : Dr. Suhairi. S.Ag., MH.
Pembimbing II: Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTADINAS

Nomor :

Lampiran : 1(satu) berkas

Hal : **Pengajuan untuk di munaqosahkan Saudari Safitri Yurike
Pristiani**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Metro

Di_

Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
Seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SAFITRI YURIKE PRISTIANI**

NPM : 1602030038

Fakultas : Syariah

Jurusan : AS (Hukum Keluarga)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI
MUSTAD PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus 41
Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PembimbingI,


Dr.Suhairi.S.Ag.MH
NIP.197210611999031003

Metro, 5 Juli 2021
PembimbingII,


Nurhidayati,MH
NIP.197611092009122001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI MURTAD
PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa 41 Batangharjo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)


Nama : SAFITRI YURIKE PRISTIANI
NPM : 1602030038
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, 5 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. Suhairi S. Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1828/m.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan (Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. disusun oleh: Safitri Yurike Pristiani, NPM: 1602030038, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 08 Juli 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S. Ag., MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph. D

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Saipullah, M.A

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI MURTAD PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
SAFITRI YURIKE PRISTIANI
NPM. 1602030038

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena salah satu suami atau isteri murtad, pada kasus yang terjadi di desa Batangharjo, rumah tangga tetap terjalin harmonis meski suami murtad, lalu apa yang menyebabkan suami murtad dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai suami murtad pasca pernikahan.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai hukum suami murtad pasca pernikahan dan menjadi pondasi agar lebih berhati-hati dalam memilih calon suami atau isteri. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research), dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan keluarga suami murtad, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian Suami murtad disebabkan karena, kurangnya keyakinan dan keimanan di dalam hati untuk masuk agama Islam, cinta buta, dan faktor ekonomi yang kurang. Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan KHI pasal 116 ayat (h) dikatakan putus perkawinan apabila murtad menjadi penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut fiqh pernikahan yang apabila salah satu dari mereka murtad, maka pernikahan itu dihukumi *fasakh* atau batal. Jadi apabila melakukan hubungan intim maka dihukumi zina.

Kata kunci: Murtad, Fasakh, Kompilasi Hukum Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFITRI YURIKE PRISTIANI

NPM : 1602030038

Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,



Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038

MOTTO

....وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:.....*Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*” (Q.S Al-Baqarah: 217)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Taufik Karmadi dan Ibu Mafia yang telah menyayangi dan mendoakan keberhasilan study ini.
2. Bibik tersayang, yang telah mengasuhku dari kecil hingga dewasa
3. Bapak Dr.Suhairi S.Ag, MH dan Ibu Nurhidayati, MH selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran dan bimbingannya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Sahabat terdekatku dan Almamater tercinta, tempat menimba ilmu dan prestasi, IAIN Metro Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag., MH, sebagai Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juli 2021

Peneliti,



Safitri Yurike Pristiani

NPM. 1602030038

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	10
3. Rukun Pernikahan	12
4. Syarat Pernikahan	13
5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	15
6. Sebab-sebab Putusnya Pernikahan	17
B. Tinjauan Umum tentang Murtad	19
1. Pengertian Murtad	19
2. Macam-macam Murtad	21

3. Murtad Pasca Pernikahan	24
4. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Orang Murtad	31
5. Taubat Bagi Orang Murtad.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisa Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	40
1. Sejarah Singkat Desa 41 Batangharjo	40
2. Letak Geografis Desa 41 Batangharjo	41
3. Penduduk Desa 41 Batangharjo.....	42
B. Latar Belakang terjadinya Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	44
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram¹. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling mulia, yakni manusia. Menurut Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49²

Manusia diciptakan rasa saling suka, rasa cinta dengan lawan jenis, ditumbuhkan rasa saling menyayangi satu sama lain. Sehingga tidak ada cara yang lebih baik untuk dua insan yang saling mencintai, selain menikah. Karna menikah juga dibutuhkan rasa saling mencintai sehingga tidak ada unsur pakasaan di dalamnya.

Islam melarang untuk menikah dengan seorang yang berbeda agama. Telah Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9.

²Al- Musawwir, “Al-Qur’an Perkata Transliterasi”., 522

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita Musyrik, sebelum mereka beriman, sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan seorang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki yang musyrik. Meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil keputusan”. Q.S. Al-Baqarah (2): 221³

Allah melarang hamba-Nya untuk menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah, meskipun dia memiliki paras yang cantik, kulit yang putih, harta yang berlimpah, memiliki kedudukan yang tinggi, yang memungkinkan dia menarik hatimu, akan tetapi wanita yang beriman lebih baik bagimu, meskipun parasnya tidak cantik dan tidak memiliki harta, karena wanita musyrik mengajak ke Neraka sedangkan Allah mengajak ke Syurga. Begitu pula dengan perempuan dilarang untuk menikahi laki-laki musyrik, meskipun dia tampan, kaya dan menarik hatimu.

Ironisnya yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, ada yang berpindah Agama hanya karena untuk menikah, bukan dari wujud benar-benar untuk berpindah Agama. Kemudian setelah berlangsungnya pernikahan suami yang berpindah Agama menjadi muslim, kembali manganut Agama asalnya.

³Al- Musawwir, “Al-Qur’an Perkata Transliterasi”., 35

Pernikahan beda Agama adalah salah satu sumber problematika dalam rumah tangga bagi seorang muslim atau mungkin bahkan di kalangan non muslim itu sendiri dan jika hal ini telah benar-benar dilakukan maka yang menjadi korbannya adalah sang anak yang kemungkinan besar kebingungan dalam menentukan agamanya.⁴

Uniknya setelah peneliti melakukan survey, peneliti menemukan sebuah keluarga kakak beradik yang beragama budha. Kedua kakak beradik itu menikah dengan wanita muslim, akan tetapi setelah menikah, keduanya sama-sama kembali menganut agama asalnya. Apakah hal ini adalah cara mereka untuk mensyiarkan agamanya, mengajak orang lain untuk masuk keagama budha. Apalagi mereka juga tergolong orang-orang yang taat dengan agamanya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kasus ini di desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Keluarga pertama dari Bapak Sr dan Ibu Sm. Awal mulanya sebelum menjadi suami istri menganut agama yang berbeda, yaitu Bapak Sr menganut Agama Budha dan sedangkan Ibu Sm menganut Agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut menggunakan akad secara Agama Islam.

Setelah menikah Bapak Sr kembali menganut Agama asalnya, yaitu Agama Budha. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi kedua belah pihak, yang terpenting adanya rasa saling menghormati satu sama lain, keluarga Bapak Sr juga di karuniai 5 orang anak dan ketika anaknya sudah

⁴J. Shodiq Misno and Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (Agustus 2019): 4.

besar di bebaskan untuk memilih Agama mana yang akan dianutnya. Boleh ikut Bapaknya atau Ibunya.

Kemudian Bapak Sr juga memiliki saudara yang tinggal di Desa 41 B, Beliau juga menganut Agama Budha, yaitu Bapak Sd yang menikah dengan Ibu Kn yang menganut Agama Islam. Setelah menikah Bapak Sd masih mengimani Agama Budha, seperti memelihara Babi, datang ke Wihara apabila ada kegiatan, menghadiri acara 7 hari meninggal tradisi orang Budha. Jika dalam Islam dapat dikatakan yasinan, hal ini dilakukan karena Bapak Sd masih mengikuti kepercayaan Budha.

Sebagai bentuk rasa saling menghormati dengan istrinya, Bapak Sd tidak pernah melarang istrinya untuk beribadah seperti sholat, puasa, dan Bapak Sd juga memberikan uang untuk membayar zakat. Dan sebaliknya Ibu Kn juga tidak pernah melarang apabila suaminya menghadiri kegiatan di Agama Budha. Karena rasa saling menghormati menjadikan pernikahan ini langgeng hingga sekarang dan di karuniai 3 orang anak, dan ketiga anaknya menganut Agama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan. Inilah yang akan dikaji lebih lanjut dalam pembahasan Skripsi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi sebab suami murtad pasca pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Murtadnya suami pasca pernikahan adalah:

- a. Untuk mengetahui sebab suami murtad pasca pernikahan
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap suami yang murtad pasca pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, baik menurut KHI, Fiqh atau Undang-Undang Pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang Murtad Pasca Pernikahan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi landasan bagi Umat Islam tentang Murtad Pasca Pernikahan.

D. Penelitian Relevan

Sebagai acuan penelitian bertitik tolak dengan ilmu yang telah peneliti baca, peneliti melakukan penggalian informasi tentang judul yang berkaitan

erat dengan judul skripsi yang akan peneliti buat dengan Skripsi yang pernah di buat oleh peneliti sebelumnya, peneliti mencari kesamaan dan perbedaan pembahasan skripsi dengan peneliti lainnya, agar peneliti terhindar dari plagiasi. Untuk itu peneliti kemukakan beberapa judul yang pernah di tulis sebelumnya yaitu:

1. Muhammad Asri “Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini memfokuskan pada sanksi hukum perkawinan nikah beda agama dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Kesimpulannya yaitu Hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam mempunyai persamaan persepsi bahwasanya pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab, atau Majuzi dalam artian beda agama terdapat ketidak absahan dalam perkawinan begitu pula dalam hal penetapan sanksinya dalam penetapan sanksinya mereka yang melakukan perkawinan beda agama akan mendapat sanksi berupa pengucilan dalam masyarakat dan sanksi moral serta dalam hal ahli waris dalam keluarganya maka akan terputus.⁵ Persamaan dalam pemaahasan skripsi tersebut yaitu seorang muslim dilarang untuk menikah dengan non muslim, sedangkan perbedaannya larangan tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan tidak menjelaskan Sanki yang akan diterima, lain halnya dengan skripsi tersebut berupa Sanksi dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

⁵Muhammad Asri, “Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Makassar, UIN ALAUDIN, 2010), 79.

2. Chaerul Umam” Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)”. Penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana status pernikahan apabila salah satu pasangan murtad berdasarkan fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta bagaimana upaya penyelesaian pernikahan karena salah satu pasangan murtad dalam fiqh dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Kesimpulannya yaitu Para imam mazhab khususnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali. Mereka berpendapat sama dalam kitab-kitab fiqhnya, bahwa status perkawinan karena perbuatan murtad yang dilakukan oleh seorang suami atau istri dapat membatalkan perkawinannya, dalam UU No 1 tahun 1974 peneliti tidak menemukan pasal tentang pembatalan perkawinan karena murtad. Sedangkan persamaan dalam pembahasan skripsi tersebut adalah bagaimana pandangan Ulama Fiqh dan UU No 1 tahun 1974 mengenai murtadnya seorang suami maupun istri pasca pernikahan. Adapun perbedaanya, di dalam pembahasan skripsi tersebut tidak hanya menungkapkan pandangan dari Ulama Fiqh akan tetapi menjelaskan biografi empat Imam Mazhab dan di dalam penelitian skripsi ini juga mengungkapkan pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap fenomena murtad pasca Pernikahan.⁶
3. Peggy Dian Septi NurAngraini “Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di

⁶Chaerul Umam “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)” (STAIN SALATIGA, 2015).

Pengadilan Agama Sragen)”. Penelitian ini membahas tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr. Fakta yang terbukti dan terungkap dipersidangan, pada pembuktian Pemohon kembali ke agama semula dikuatkan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon beragama Kristen. Akibat hukum ditimbulkan Putusan Fasakh membatalkan akad nikah secara mutlak, otomatis mengakhiri perkawinan kedua pihak, apabila sampai pada masa iddah isteri, suami belum taubat, maka tidak boleh rujuk atau menikah akad baru dengan isterinya. Persamaan dengan skripsi yang akan peneliti kaji lebih lanjut yaitu fenomena yang terjadi sama, yaitu murtadnya salah seorang baik suami maupun istri dan dihukumi Fasakh atau batalnya suatu akad nikah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Skripsi ini membahas akibat hukum berdasarkan KHI, UU No 1 tahun 1974 sedangkan dalam proposal yang akan peneliti kaji, membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Murtad pasca pernikahan baik menurut pandangan Ulama Fiqh dan Undang Undang Perkawinan. ⁷

⁷Peggy Dian Septi Nur Angraini ”Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen)”(Universitas Muhammadiyah Surakarta., 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu artinya kumpul. Sedangkan nikah (Zawaj) artinya dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan madsar dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti "bergabung" "hubungan kelamin" dan juga berarti "akad" dalam arti terminologis dalam fiqh banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.²

Menurut syara' fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad zawaj adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan syara'

¹Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 7.

²Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Prenada Media, 2003), 72-74

adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukan arti perkawinan (zawaj) yang tinggi dalam syariat Islam.

Tujuan yang tertinggi memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan. Demikianlah juga dengan pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.

Seseorang yang sudah siap menikah baik secara lahir maupun batin, bahwa menikah harus dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan, pada dasarnya menikah bukan untuk mencari kelebihan, akan tetapi untuk melengkapi kekurangan masing-masing. Untuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan melanjutkan keturunan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Suatu ikatan perkawinan seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqon ghalidhan sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan lain

*sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” Q.S An-Nisa (4): 21.*³

Hal ini juga berkaitan dengan KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) yaitu tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan suatu pernikahan adalah KHI Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini membahas murtad pasca pernikahan, apabila salah seorang suami atau istri keluar dari Agama Islam setelah terjadinya suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut dihukumi Fasakh atau batal. Seperti yang terkandung dalam Firman Allah SWT surat Al-Mumtahanah ayat 10:

³Al- Musawwir, “Al-Qur’an Perkata Transliterasi”., 81

rangkain pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Jika dalam salah satu rukun dalam peristiwa hukum itu tidak terpenuhi berakibat peristiwa hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum.⁶

Kompilasi Hukum Islam membahas rukun dan syarat nikah yang termuat dalam Pasal 14, yaitu:

- a. calon suami
- b. calon istri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. ijab dan qabul⁷

4. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang wajib ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi itu berada diluar suatu pekerjaan (ibadah) tersebut, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon Istri
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya

⁶ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, cet.1 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 49

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam"., 5

- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Wali

- a. Laki-laki (Muslim)
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki (Muslim)
- b. Baligh
- c. waras akalnya
- d. adil
- e. dapat mendengar dan melihat
- f. bebas, tidak dipaksa
- g. tidak sedang mengerjakan ihram
- h. memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.⁸

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 6, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁸Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, 13–14.

- d. dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁹

5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 30-34. Pasal 30 disebutkan:

“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat”.¹⁰

Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6

¹⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 30

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹¹

Pasal 32 menyatakan: “Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.¹²

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹³

Sedangkan dalam KHI Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu: Bagian kesatu, Umum adalah Pasal 77, 78, 80, 81, 82, 83 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 30-34.

¹¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31

¹²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 32

¹³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34

6. Sebab-sebab Putusnya Pernikahan

Putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan atau putusnya suatu perkawinan antara suami istri. Karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Apabila suatu pernikahan telah putus maka tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan hubungan suami istri.

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut Hukum.

Seorang istri diperbolehkan dikembalikan kepada keluarganya oleh suaminya apabila mengidap lima macam penyakit atau kecacatan, yakni gila, lepra, sopak lubang kemaluan atau manpat (rataq) atau di dalam vaginanya terdapat tulang (qarn) yang mengganggu persenggamaan, serta penyakit lainnya yang sukar disembuhkan.

Sebaliknya, pihak perempuan atau istri pun diperkenankan menolak pihak laki-laki atau suaminya dengan alasan yang sama, misalnya karena suaminya impoten atau peluh. Hal tersebut karena penyakit tersebut dapat menjadi penghalang bagi keharmonisan rumah tangga.¹⁴

¹⁴Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 106.

Pembahasan Skripsi ini mengacu pada murtadnya suami setelah pasca pernikahan, maka hal ini menjadi faktor putusnya suatu pernikahan.

Berikut ini adalah faktor-faktor terjadinya Fasakh nikah, antara lain:

a. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

1) Diketahui Setelah akad nikah berlangsung ternyata istrinya adalah saudara kandung sendiri yang telah hilang atau saudara sesusuan

2) Suami istri masih kecil, tetapi mereka sudah dinikahkan sebelum Baligh oleh selain bapak, paman dan kakeknyayang berhak menjadi wali nikahnya, kemudian setelah dewasa, iamempunyai hak untuk meneruskan pernikahannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad

1) Bila salah seorang dari suami murtad setelah berlangsungnya pernikahan dan tidak mau kembali untuk memeluk Agama Islam, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi setelah akad.

2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh).¹⁵

¹⁵Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, 195–197.

Hasbi Ash-Shidieqie mengatakan bahwa perceraian itu dipandang fasakh karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu pada suami-istri karena riddah, sebagaimana terjadi di pihak suami, dapat terjadi pula di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang fasakh bukan talak. Ada beberapa persyaratan-persyaratan tertentu untuk menyelesaikan masalah Fasakh, yaitu:

- a. Mengajukan perkara ke Pengadilan
- b. Keadaan suami-istri sudah muallaf
- c. Pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang mengalami impoten atau murtad, demikian pula pihak suami merasa keberatan dengan kemurtadhan istri.

Pihak istri berhak mengajukan fasakh atas suaminya adalah istri yang sholehah tidak berbuat nusyuz kepada suaminya, istri yang tinggal di rumah dan menjaga kehormatan diri dan suaminya, istri yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri menurut Undang-undang yang berlaku.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Murtad

1. Pengertian Murtad

Secara morfologi, murtad adalah bentuk subjek (ism al-fā'il) dari kata kerja irtadda. Secara etimologis kata irtadda berasal dari kata kerja "radda, yaruddu, riddah, yang berarti "şarafahu", yaitu mengalihkan dan "arja'ahu" yaitu mengembalikan. Pengertian itu digunakan dalam bentuk-

¹⁶Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 109.

bentuk kembali ke rumah, manfaat yang diperoleh dari perbuatan, atau mengembalikan jawaban dan atau menerima pernyataan orang.

Riddah itu dapat pula diartikan kembali di jalan asalnya, yaitu kembalinya seorang Muslim yang akil baligh, dari agama Islam kepada bentuk kafir tanpa ada paksaan dari manapun.¹⁷

Secara terminologi bahwa murtad adalah keluar dari Islam. Kategori ini dinamakan murtad teologis (mereka yang dikatakan surela dan sadar meninggalkan iman mereka pada perjanjian Allah), sedangkan riddah yang dinyatakan secara verbal, maupun non verbal berupa pernyataan sikap dan pengingkaran hati tanpa disertai dengan sikap pindah ke agama lain disebut riddah fi'li dan qawli. Bahkan menurut Muhammad Abduh, murtad adalah keluarnya seseorang dari tiga dasar yang sangat fundamental yaitu: keluar dari keyakinan bahwa alam ini diatur oleh satu Tuhan; keluar dari keimanan kepada alam ghaib dan kehidupan dunia akhirat; serta keluar dari amal saleh yang bermanfaat bagi diri manusia dan masyarakat.¹⁸

Murtad artinya kembali kepada fakir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain Islam. Apabila orang yang melakukan kemurtadan itu telah baligh dan berakal atau mukallaf, hal tersebut sudah mutlak disebut dengan murtad. Orang yang murtad harus ditanyai alasan-alasannya. Jika karena tidak memahami ajaran agama Islam dengan benar, maka semua umat Islam berkewajiban melakukan dakwah

¹⁷Abdur Rahman Ibn Smith, "Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya, " *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 2 (Oktober 2012): 180.

¹⁸*Ibid.*, 181–182.

dengan menjelaskan berbagai ajaran agama Islam yang belum dipahaminya. Selama tiga hari kemurtadannya harus dipulihkan dan ia disuruh bertobat dengan bersyahadat kembali.¹⁹

Jika tidak bertaubat berarti dia benar-benar telah murtad yang dalam Hukum Islam, sanksi hukumnya dipenggal atau dibunuh. Jika yang murtad seorang wanita, ia harus dipenjarakan dan dipaksa untuk kembali bersyahadat dengan dipukul setiap tiga hari sekali. Menurut Hasbi Ash-Shidieqie, Abu Yusuf dan Abu Hanifah mengatakan bahwa Ibnu Abas berkata, “Para wanita yang murtad tidak boleh dibunuh, tetapi harus dipenjara dan dipaksa kembali untuk masuk Islam. Namun demikian, apabila wanita itu dibunuh oleh seseorang, pembunuhnya tidak diperkenankan diqishas”.

2. Macam-macam Murtad

a. Jarimah Murtad

Jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan hukum. Unsur Pertama: Keluar dari Agama Islam kemudian menuju Kekafiran. Artinya: tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:

1) Tindakan

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secarasengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang

¹⁹Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 107.

Islam. Misalnya, menganggap zina, minum khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar ta'wil (pemahaman mendalam terhadap dalil al-Qur'an dan hadits).

Tindakan-tindakan orang Murtad terbatas dalam empat macam, yaitu:

- a) Dipandang sah dan berlaku, dengan kesepakatan Ulama Fuqoha, yaitu talak, menerima hibah, menyerahkan suf'ah, membuat koratele (pengampunan) atas budaknya yang diizinkan bergerak sendiri
- b) Tidak dipandang sah dengan sepakat para Ulama, seperti nikah, bahkan sembelihannya tidak halal
- c) Sah tidaknya ditangguhkan, dilakukan perundingan antara pihak-pihak terkait dengan pihak yang murtad. Perundingan dapat berjalan jika yang diajak berunding memiliki agama yang sama, dan dengan orang yang murtad, perundingan berujung pada keputusan untuk menunggu yang murtad bertaubat
- d) Dipersilahkan hukumnya tentang segala tindak-tanduknya yang lain dari yang sudah diterangkan. Apakah kemurtadan suami atau istri dipedulikan atau tidak dipedulikan oleh masing-masing pihak, dalam hal ini berlaku hak asasinya masing-masing.²⁰

²⁰Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 108.

b. Ucapan

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, al-Quran berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur kehidupan manusia, serta hukum manusia jauh lebih cocok. Selain itu, memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah murtad.

c. Keyakinan

Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu, reinkarnasi itu ada, Al-Quran tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad SAW itu pembohong, dan Ali adalah titisan tuhan. siapa pun yang di dalam hatinya terdapat keraguan tentang Islam, selama tidak diucapkan ataudilakukan, maka ia tidak dianggap murtad.

d. Melawan Hukum

Maksudnya yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya dan ia sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat batal pada keimanannya, ia tidak dianggap murtad. Demikian pula orang yang

secara tidak sadar mengucapkan, “ ya Allah, saya Tuhan dan engkau hamba”, karena terlalu gembira atau terlalu sedih, hal itu tidak membuatnya murtad.²¹

3. Murtad Pasca Pernikahan

a. Pandangan Ulama Fiqh

Konsep hukum Islam, seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan Ulama, perkawinannya telah fasakh, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadhan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurthadan juga menjadi salah satu penyebab perceraian. Dikalangan Ulama terjadi perbedaan pendapat waktu terjadinya perceraian dan terfasakhnya akad nikah. Abdurrahman Al-Zajiri mengemukakan mengemukakan pendapat Ulama Hanabilah bahwa apabila suami murtad bersama-sama setelah dhukul atau sebelum dhukul, nikahnya batal atau harus diceraikan. Tidak putus nikahnya sebelum masa iddahnya habis, sehingga di antara keduanya masih ada waktu untuk bertaubat. Apabila tetap dalam kemurtadhan, pernikahannya fasakh.²²

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabillah menurut Hasbi Ash-Shidieqie dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami atau istri murtad, perceraianya harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya. Apalagi jika yang murtad adalah

²¹Siti Zailia, “Murtad dalam Prespektif Syafi’i dan Hanafi, ” *Istinbath*, no. 15 (June 14, 2014): 73–74.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah* (Mesir: Dar Al-Fikr), 236

suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan lainnya.²³

Perceraian yang terjadi karena suaminya murtad, menurut Imam Malik, telah dipandang sebagai talak yang disebut *fasakh*. Hal itu disamakan dengan perceraian disebabkan suaminya impoten, karena impoten dan murtad disebabkan oleh pihak suami sendiri. Dengan demikian, *fasakh* karena suaminya murtad adalah sama dengan suami yang menetapkan talak atas istrinya.²⁴

Pihak istri yang berhak mengajukan *fasakh* atas suaminya adalah istri yang shalehah yang tidak berbuat *nusyuz* kepada suaminya, istri yang tinggal di rumah dan menjaga kehormatan diri dan suaminya, istri yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri menurut ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Sebagai istri yang shalehah selama berumah tangga mengalami hal-hal yang berat yang dilakukan oleh suaminya, yaitu:²⁵

- 1) Suaminya mengalami impoten
- 2) Suami menghilang dari rumah dan kehidupannya tanpa kejelasan dalam waktu yang sangat lama (lebih dari 6 bulan)
- 3) Suaminya miskin dan tidak ada kesanggupan menafkahnya meskipun dalam batas minimal.

²³ M. Hasbi Ash Shidieqie, *Hubungan antara para Muslim dengan Non Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 87

²⁴ Saebani, *Fikih Munakahat 2.*, 109

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah.*, 93

Jika kondisi istrinya telah sedemikian parah, menurut hukum Islam wajib diberlakukan *fasakh* atas akad nikahnya. Demikian pula, apabila suami atau istrinya murtad.²⁶

Pisahanya suami-istri akibat *fasakh* berbeda dengan berpisah karena talak. Sebab, dalam talak terdapat talak *raj'I* dan talak *ba'in*. Talak *raj'I* tidak mengakhiri ikatan suami-istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya dengan seketika. Adapun *fasakh* baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun Karen adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika. Selain itu, pisahnya suami-istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami menalak istrinya dengan talak *ra'i*, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis masa iddahnya dengan akad yang baru, perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih memiliki kesempatan melakukan talak dua kali lagi.²⁷

Jika kondisi penyebab *fasakh* jelas, tidaklah perlu putusan pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami-istri masih saudara sesusuan. Dalam keadaan tersebut, kedua suami-istri wajib mem-*fasakh* akad nikahnya atas kemauan sendiri. Jika kondisi penyebab *fasakh* masih samar-samar, perlu diputuskan oleh pengadilan dan bergantung pada putusan tersebut. Misalnya *fasakh* karena istri musyrik atau murtad tidak mau masuk Islam. Sebab, mungkin saja istri

²⁶ *Ibid.*, 93

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 133

musyrik tersebut mau masuk Islam kembali (setelah ada putusan pengadilan) sehingga akad nikahnya tidak perlu di-*fasakh*.²⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 telah menetapkan bahwa: fatwa tentang perkawinan beda agama

- a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
- b) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.²⁹

Penetapan Fatwa MUI berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an dan Hadis:

- a) Al- Qur'an

- 1) Q.S Al-maidah(5): 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.

²⁸ *Ibid.*, 134

²⁹ Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin, Hasanudin, M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*(Erlangga, 2011), 481

Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” Q.S Al-Maidah (5): 5³⁰

2) Q.S An- nisa: 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلَفٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتِ فِإِنَّ
أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”Q.S An- nisa (4): 25.³¹

b) Hadis

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَنْعِ لِمَا لَهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَاعِهَا وَلِدِ يَنْبَاطِهَا فَظَفَرٌ بِدَا تِ الدِّ
يُنِ تَرِ بَثْ يَدَا لِكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

³⁰Al- Musawwir, “Al-Qur’an Perkata Transliterasi”., 107

³¹Al- Musawwir, “Al-Qur’an Perkata Transliterasi”., 82

Artinya: “Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk Agama Islam; (jika tidak). Akan binasilah kedua tangan-mu.” (hadis riwayat muttafaq dari Abi Hurairah RA)³²

b. Tinjauan Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda Agama. Larangan untuk pria muslim diatur di dalam KHI pasal 40 huruf (c) yaitu: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”³³

Sementara larangan menikah beda Agama bagi wanita muslimah diatur di dalam KHI pasal 44 yang selengkapnya disebutkan bahwa: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”³⁴ Secara Normatif larangan bagi wanita muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an yang disepakati kalangan Fuhaqa.

Secara sirasat KHI pasal 4 juga melarang perkawinan beda Agama. Menurut pasal tersebut perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

³² Kitab Al-Bukhari. Sahih Juz III, 2107-2108

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”, 12

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”, 13

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁵ Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI jelas melarang perkawina beda Agama tersebut.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam KHI pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.³⁶ Ini berarti tidak dimungkinkan terjadinya pasangan beda Agama dimana salah satunya beragama Islam, kendati pada awalnya mereka sama-sama beragama Islam. Kendati demikian, realitas kemasayrakan menunjukkan hal yang berbeda dengan ketentuan yang diberlakukan bagi umat Islam.

Hal tersebut sejalan dengan KHI pasal 116 huruf (h) menyebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: “peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.³⁷

Berdasarkan apa yang termaktum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (h) di atas menegaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Akan tetapi jika sebuah rumah tangga yang salah satu pasangannya murtad atau beralih agama setelah menikah, namun rumah tangganya tetap rukun dan damai serta tidak adanya keberatan dari salah satu pasangan, juga tidak melaporkan tentang beralihnya agama salah satu pasangan kepihak yang seharusnya diinformasikan

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”., 2

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”., 22

³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”., 34

agar statusnya jelas, dan agar tidak terkesan adanya penggelapan status agama dan keterangan lainnya.³⁸

Jika istri murtad atau keluar dari Islam, maka suami harus membatalkan pernikahannya, karena seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang yang murtad, dengan demikian maka jatuhlah kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut, karena suami tidak boleh menikmati perempuan itu karna kemaksiatan yang diperbuat olehnya, maka hilang juga kewajiban menikahinya. Ini sama seperti isteri yang nusyuz, dimana apabila istri nusyuz, maka hilanglah haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami. Namun apabila suami murtad setelah menggauli istrinya, maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah istrinya. Karena halangan untuk menikmati istri disebabkan oleh dirinya, dan ia bisa menghilangkan penghalang tersebut dengan bertaubat dan kembali memeluk Islam, maka kewajiban menikahi istrinya tetap ada.³⁹

4. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Orang Murtad

a. Hubungan suami-istri

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan diantara keduanya, karena murtadnya salah satu dari keduanya mewajibkannya untuk berpisah antara keduanya, dan perpisahan ini disebabkan karena fasakh. Jika yang murtad tadi

³⁸M. Karyahusada, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), 177

³⁹Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Jakarta: Fathan Media Prima, 2017), 158

bertaubat dan kembali lagi kepada Islam, maka wajib ada akad baru dan mahar baru, jika ingin memulai kembali kehidupan rumah tangga seperti semula. Dan tidak boleh bagi yang pernah murtad itu melakukan akad nikah dengan wanita lain yang beragama seperti agama yang Ia pernah pindah kepadanya, jika seperti itu, Dia bisa mendapat sanksi dihukum mati.

b. Hak warisannya

Orang yang murtad tidak mewarisi harta dari seorangpun kerabatnya yang meninggal, karena orang murtad dianggap tidak mempunyai agama, maka tidak mewarisi harta kerabatnya yang muslim. Jika Dia dibunuh atau mati, dan tidak kembali kepada Islam, maka hartanya kembali kepada ahli warisnya dari kaum muslimin, karena Dia dihukumi mayat (dianggap sudah mati) sejak Dia murtad.

c. Hilangnya hak perwalian

Orang murtad tidak mempunyai hak wali atas saudara-saudaranya yang muslim. Dia tidak boleh menjadi wali pada saat perkawinan anak-anak perempuannya dan juga anak-anak laki-lakinya yang masih kecil. Akad-akad mereka dianggap batal, karena hilangnya hak kewalian atas mereka disebabkan murtad.⁴⁰

⁴⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 591

5. Taubat Bagi Orang Murtad

a. Ulama Hanafiyah

Jika seorang muslim murtad dari Islam, maka tawarkan kepadanya agar kembali kepada Islam. Jika dia murtad karena suatu syubhat, maka harus dihilangkan. Sebab, mungkin saja kemurtadannya disebabkan adanya keraguan dalam agama, maka keraguan itu harus dihilangkan darinya. Dalam hal ini terdapat kemaslahatan mencegah keburukannya dengan dua hal yang baik, hukum bunuh atau kembali kepada Islam.⁴¹

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

Jika seorang muslim murtad, maka Imam wajib menangguhkan hukuman selama 3 hari. Tidak halal baginya untuk membunuh si murtad sebelum tempo tersebut. Sebab, biasanya seseorang keluar dari agamanya disebabkan karena adanya keraguan. Karena itu, harus ada tempo dimana dia bisa merenung sehingga jelas baginya kebenaran. Tempo penangguhan itu kami perkirakan 3 hari, baik dia meminta seperti itu atau tidak.⁴²

c. Ulama Malikiyah

Imam wajib menangguhkan hukuman orang murtad selama 3 hari 3 malam, dimulai dari hari jatuhnya vonis kemurtadhannya, bukan dari hari kemurtadhannya, bukan pula dari hari diangkatnya kasus kemurtadhannya pada hakim. Hari dimana vonis dijatuhkan tidak

⁴¹Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), 763

⁴²*Ibid.*, 764

dihitung sebagai masa tempo jika vonis dijatuhkan setelah fajar. Orang murtad harus diberi makan dan minum selama pengurangan dari hartanya sendiri. Anak dan istrinya tidak boleh diberikan nafkah dari harta tersebut. Jika dia tidak memiliki harta maka nafkahnya ditanggung baitul mal, baik dia berjanji akan bertaubat atau tidak. Dia juga tidak boleh disiksa selama masa pengurangan, misalnya dengan cambukan, meskipun dia kukuh tidak mau kembali kepada Islam.⁴³

d. Ulama Hanafiyah

Dalam salah satu riwayat mereka, “orang murtad wajib diminta untuk bertaubat selama 3 hari sebagaimana pendapat Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah. Dalam riwayat lain disebutkan *istitabah* (pemberian waktu untuk bertaubat) tidak diwajibkan, dia hanya ditawari untuk kembali kepada Islam, jika tidak mau maka dia harus dibyunuh saat itu juga.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, 765

⁴⁴ *Ibid.*, 765

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapati dari lapangan atau masyarakat.¹ Penelitian lapangan ini adalah di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang berkaitan dengan murtadnya suami pasca pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bersifat menggambarkan apa adanya.² Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memwawancara memanfaatkan terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.³

Penelitian kualitatif adalah suatu metode atau konsep untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dengan cara menghimpun data, menggunakan cara yang sistematis tetapi terarah dan data yang diperoleh tersebut dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak kehilangan sifat

¹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

²Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020

³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 5.

ilmiahnya atau suatu kegiatan menyaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu pada obyeknya.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan uraian tentang tinjauan Hukum Islam tentang murtadnya suami pasca pernikahan di Desa 41 A Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵ Apabila peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁶ untuk memperoleh hasil data, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan narasumber, baik suami murtad atau istrinya di Desa 41 A batangharjo Sumber data primer dalam

⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, Januari 2008.), 176.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 25 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

penelitian ini adalah keluarga Bapak Sr, keluarga Bapak Sd dan tokoh Agama.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang menjadi pelengkap setelah adanya sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku perpustakaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, buku-buku fiqh munakahat, dan penunjang buku-buku lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menadapatkan informasi atau data yang akurat. Sesuai dengan penellitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara cara adalah suatu metode penggalian informasi melalui Tanya jawab dengan narasumber secara langsung, yang kegunaannya untuk mendapatkan informasi maupun data yang valid. Wawancara dipergunakan untuk memperoleh informasi, pikiran dan gagasan, Melalui wawancara peneliti mengharapkan informasi yang dapat digunakan sebagai sumber yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian mengenai fenomena Murtadnya Suami Pasca Pernikahan di Desa 41 A Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Wawancara yang digunakan dengan cara terstruktur, adapun yang diwawancarai adalah keluarga Bapak Sr dan Bapak Sd, mulai dari

menanyakan Agama awal yang dianut hingga kekita setelah terjadinya akad pernikahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁷ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, Jurnal, Undang-Undang, serta foto dilapangan.

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistik; proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan kualitatif proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.⁸

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dalam pengambilan kesimpulan melalui metode deduktif, yaitu metode analisis atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus terkait dengan Tinjauan Hukum Islam

⁷Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020

⁸Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 13

terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan (studi Kasus Desa 41 Batangharjo
Kecamatan Batnghari Kabupaten Lampung Timur).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Desa Batangharjo atau bedeng 41 dibuka pada tanggal 15 Mei 1940 dengan jumlah 210 KK pada masa itu. Rata-rata penduduk yang ada di desa Batangharjo merupakan penduduk transmigran pada zaman kolonisasi yang didatangkan dari daerah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan hingga saat ini tercatat bahwa lebih banyak penduduk transmigran dibandingkan dengan pribumi.¹

Kepala desa Batangharjo yang pertama adalah bapak M. Supingi yang dibantu oleh perangkat desanya sampai tahun 1943. Pada masa itu desa Batangharjo mengalami pasang surut dalam jumlah penduduknya dikarenakan sebagian penduduk desa tersebut mengikuti kerja rodi yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan tak jarang pula sebagian penduduk yang kembali ke daerah asalnya karena mereka merasa tidak tahan dengan kondisi di desa tersebut juga tak mendapatkan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga mereka.²

Namun sejak Indonesia merdeka semakin banyak penduduk yang berdatangan dari luar daerah menuju desa Batangharjo. Hal tersebut

¹ <http://batangharjo-lampungtimur.desa.id> di akses pada tanggal 12 Oktober 2020

² Dokumen sejarah dan profil Desa Batangharjo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

terjadi karena semakin majunya Indonesia dan berkembangnya pola pikir masyarakat Indonesia terutama didesa Batangharjo ini, dimana mereka sudah mulai berfikir untuk lebih maju dan memperbaiki perekonomian desa demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa Batangharjo.hal tersebut yang menjadi motivasi terbesar untuk berubah dan alhasil desa Batangharjo semakin ramai penduduk.

2. Letak Geografis Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Desa Batangharjo merupakan salah satu dari 17 desa diwilayah kecamatan Batanghari. Luas desa Batangharjo sendiri 502, 36 Ha, mempunyai lahan persawahan seluas 369 Ha dan lahan pemukiman seluas 133, 36 Ha. Desa Batngharjo memiliki batas wilayah sebagai berikut:³

- a. Sebelah utara dengan desa Balarejo
- b. Sebelah timur dengan desa Bumi Emas
- c. Sebelah selatan dengan desa Banarjoyo/ Sumberrejo
- d. Sebelah barat dengan desa Bumiharjo

Desa Batangharjo berada pada ketinggian 50 M di atas permukaan laut dengan curah hujan dikisaran 717 mm/Tahun. Topografi desa Batangharjo berbentuk dataran rendah yang memiliki suhu rata-rata dikisaran 32° C.

Desa Batangharjo memiliki orobitasi (Jarak pusat pemerintahan Desa/Kelurahan) sebagai berikut:

³ Dokumen sejarah dan profil Desa Batangharjo kecamatan Batangahari Kabupaten Lampung Timur

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1 km
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 30 km
- c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 60 Km
- d. Jarak ke Ibu Kota Negara : 350Km

3. Penduduk Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Desa Batangharjo yang terletak di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berkode desa 2011 yang saat ini di pimpin oleh Kepala Desa bernama Imam Buhori menjadi salah satu desa maju yang mengutamakan gotong royong dalam segala bentuk kegiatan di desa. Desa batangharjo juga memiliki banyak sumber daya manusia yang memadai serta banyak faktor ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi warga selain pertanian.⁴ Jumlah penduduk desa Batangharjo adalah sebanyak 5.850 Jiwa dengan rincian:⁵

- a. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.979 Jiwa;
- b. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.871 Jiwa;
- c. Dan jumlah KK sebanyak 1.350 KK

Desa Batangharjo merupakan desa yang amat indah dengan kesejukan wilayah pertanian serta penduduknya yang beragam adat, budaya, suku serta agama. Berdasarkan ragam agama yang di anut oleh masyarakat di desa Batangharjo adalah sebagai berikut:

⁴ Dokumen sejarah dan profil Desa Batangharjo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

⁵ <http://batangharjo-lampungtimur.desa.id> di akses pada tanggal 12 Oktober 2020

- a. Islam : 5769 orang
- b. Katolik : - orang
- c. Kristen : 46 orang
- d. Hindu : 8 orang
- e. Budha : 27 orang

Terlihat dengan jelas bahwasanya masyarakat desa Batangharjo sebagian besar menganut agama Islam. Meskipun demikian ternyata ada beberapa individu yang beragama non muslim pindah ke agama Islam kemudian keluar lagi dari agama Islam. Hal itu tentunya menjadi perhatian yang cukup serius mengenai ketauhidan seseorang. Namun setelah di telusuri, hanya ada kurang lebih 5 (lima) orang yang telah keluar dari agama Islam. Dengan berbagai alasan yang berbeda mengenai keputusannya untuk keluar dari agama Islam. Meskipun demikian, kehidupan umat beragama di desa ini berjalan dengan baik tidak ada sikap yang tidak toleren terhadap agama yang satu dengan yang lainnya. Perpindahan agama yang di lakukan bukanlah menjadi alasan untuk tidak dapat hidup rukun dan damai. Justru menjadi motivasi para ahli tokoh agama untuk memberikan wawasan mengenai ketauhidan terhadap agama Islam, agar umat Islam tidak tergoyahkan keimanannya dengan godaan duniawi semata.

B. Latar Belakang terjadinya Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Murtadnya salah satu pasangan setelah pernikahan menjadi fenomena yang tak asing dijumpai. Seperti yang terjadi di desa 41 Batangharjo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur, terdapat dua buah keluarga dimana pasangan suami isteri yang hidup dalam satu atap namun berbeda agama. Hal ini tentunya sangat menarik perhatian bagi peneliti.

1. Wawancara dengan pihak suami:

No	Pertanyaan	Jawaban Bapak Sr	Jawaban Bapak Sd
1.	Tempat tinggal sebelum menikah	41 A batangharjo	41 B batangharjo
2.	Perekejaan	Petani	Petani
3.	Agama sebelum menikah	Budha	Budha
4.	Kapan pernikahan dilangsungkan	Tahun 1977	Tahun 1979
5.	Dimana pelaksanaan pernikahan	53 Sidodadi	Sekampung
6.	Pernikahan dilangsungkan secara	Sah	Sah
7.	Apakah bapak berpindah agama hanya untuk melaksanakan akad nikah	Iya	Iya
8.	Apakah agama setelah menikah	Budha	Budha
9.	Apakah yang menjadi latar belakang bapak murtad	Tidak yakin dengan agama Islam	Tidak yakin dengan agama Islam, Faktor ekonomi
10.	Apakah bapak pernah melaksanakan sholat	Tidak	Awal-awal pernah, tapi tidak berlangsung lama

No	Pertanyaan	Jawaban Bapak Sr	Jawaban Bapak Sd
11.	Apakah bapak mengetahui hukum suami murtad pasca pernikahan	Iya, dosa tetapi balik lagi dengan keyakinan masing-masing	Iya, dosa yang penting saling menghargai
12.	Apakah keluarga bapak pernah didiskriminasikan oleh masyarakat, akibat perbedaan agama	Tidak pernah, masyarakat disini tidak ada yang ikut campur masalah keluarga	Iya pernah, dicibir oleh masyarakat sekitar
13.	Pernahkan anak bapak dibuly akibat perbedaan agama orang tuanya	Tidak pernah	Iya pernah, kalau anak saya mengaji suka dibuly teman-teman sebayanya.

2. Wawancara dengan pihak Isteri:

No	Pertanyaan	Jawaban Ibu Sm	Jawaban Ibu Sk
1.	perkerjaan	Penjahit	Ibu rumah tangga
2.	Apakah ibu mengetahui agama bapak sebelumnya	Tidak	Iya
3.	Bagaimana tanggapan ibu ketika bapak kembali ke agama asalnya	Sedih, apalagi bapak tidak jujur dari awal, rasanya ingin menyerah	Sakit hati, sedih, bimbang dan menginginkan bapak tetap beragama Islam
4.	Bagaimana tanggapan keluarga ibu	Marah-marah dan tidak setuju, mengharapkan kita bercerai	Menasehati untuk bercerai
5.	Bagaimana agama anak dan tanggapan mengenai agama bapaknya	Anak semuanya Islam, tetapi mereka memilih setelah mereka besar. Sempat merasa bimbang akan agama yang dianutnya, anak tidak pernah mempermasalahkan agama bapaknya	Agama ikut saya beragama Islam. Anak juga sempat merasa kecewa, karena gara-gara perbedaan agama, anak jadi sering dibuly
6.	Bagaimana cara bapak	Saling menghormati dan tidak pernah	Saling menghormati, bahkan bapak tetap

No	Pertanyaan	Jawaban Ibu Sm	Jawaban Ibu Sk
	mempertahankan rumah tangganya	mempermasalahkan jika aku melaksanakan ibadah solat	memberikan uang untuk berzakat, bersedekah ke Masjid
7.	Apakah dalam rumah tangga sering terjadi permasalahan	Tidak pernah, kita selalu harmonis	Iya pernah, waktu diawal. Namun sekarang tetap rukun yang penting saling menghormati dan menghargai
8.	Bagaimana menanam nilai-nilai agama kepada anak	Semua agama mengajarkan kebaikan, baik suami maupun saya selalu mengajarkannya, seperti tidak boleh berbohong, mencuri	Saya selalu mengajari nilai-nilai agama kepada anak dengan cara mengajari solat
9.	Bagaimana anak memilih agamanya	Anak dibebaskan untuk memilih agamanya, tapi Alhamdulillah anak-anak lebih memilih agama Islam	Suami menyerahkan kepada saya untuk mendidik soal agama

3. Wawancara Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:

No.	Pertanyaan	Jawaban Tokoh Agama	Jawaban Tokoh Masyarakat
1.	Bagaimana hukum suami murtad setelah akad menurut bapak	Menurut agama pernikahannya batal, tidak sah, jika berhubungan badan dihukumi zina. Namun jika hukum Negara tetap boleh, karena keluarga tersebut hidup rukun dan damai.	Hukumnya haram
2.	Bagaimana pandangan bapak terhadap fenomena suami murtad pasca pernikahan	Suaminya melakukan pemalsuan data ketika akad nikah, mengaku agama Islam. Menurut saya kurang setuju	Tidak senang melihat fenomena ini, karena memberikan contoh yang tidak baik

No.	Pertanyaan	Jawaban Tokoh Agama	Jawaban Tokoh Masyarakat
		dengan fenomena ini	
3.	Menurut bapak faktor apa aja yang menyebabkan suami murtad	Cinta yang berlebihan dengan makhluk, kurangnya keimanan, tidak benar-benar masuk Islam hanya untuk akad nikah saja	Kurangnya iman, faktor ekonomi yang kurang sehingga bapak Sd menernak babi untuk penambah penghasilan
4.	Apakah bapak pernah memberikan masukan kepada keluarga yang tinggal satu atap tetapi menganut agama yang berbeda	Sudah pernah, cuman kembali lagi dengan keputusan keluarga masing-masing	Tidak terlalu peduli dengan masalah keluar orang lain, cuman sebagai tetangga pernah menasehati
5.	Bagaimana agar tidak terjadi lagi keluarga yang menganut agama yang berbeda	Kuatkan keimanan kita, jangan asal pilih calon suami atau isteri, cari tau lebih dalam asal usulnya, cintai seseorang karena agamanya. Dan manfaatkan sekolah pranikah sebaik mungkin.	Kuatkan keimanan dan ketika sebelum menikah perbanyak informasi mengenai calon pasangan, cari yang agamanya bagus.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap keluarga pertama dengan bapak Sr dan ibu Sm. Keduanya mengaku telah hidup dalam satu atap dengan berbeda agama selama 43 tahun lamanya. Mereka menikah secara sah di rumah pihak isteri di desa 53 kemudian setelah menikah ikut suami di desa 41 Batangharjo. Awal mula pernikahan keduanya, si isteri tidak mengetahui bahwa agama suaminya dahulu adalah Budha. Namun pernikahan keduanya diadakan dengan tata cara pernikahan sesuai agama Islam.⁶

⁶ Wawancara bapak Suroto (Budha) yang merupakan salah satu pasangan beda agama, pada tanggal 25 September 2020

Sebab-sebab suami murtad pasca pernikahan

a) Murtad karena I'tiqad atau keyakinan

Berdasarkan wawancara dengan bpk Sr, tidak ada keyakinan yang mantap dari hati untuk memeluk agama Islam, bahkan beliau tidak merasa dirinya telah keluar (murtad) dari agama Islam, karena dirinya saat menikah tetap berkeyakinan pada agamanya yaitu Budha.⁷

Sedangkan menurut bapak Sd, tidak ada niat yang ikhlas menerima agama Islam sebagai agamanya, namun hanya sebagai syarat semata demi menikahi gadis muslim yang dicinta.⁸ Diawal pernikahan bapak Sd juga hanya berpura-pura solat dihadapan isterinya, namun lama kelamaan ditinggalkan. Hal tersebut dilakukanya karena hati belum sepenuhnya menerima agama Islam sebagai pedomannya.

b) Murtad karena perkataan

Berdasarkan wawancara dengan keluarga bapak Sd, Tidak menunggu waktu lama, selang 7 hari setelah menikah ibu Sm sadar melihat perilaku suaminya tidak pernah melaksanakan solat 5 waktu. Ibu Sm memberanikan diri untuk menanyakan langsung mengenai alasan suaminya tidak melaksanakan solat. Kemudian bapak Sr mengaku bahwa dirinya bukan menganut agama Islam, melainkan agama Budha. Bapak Sr masuk agama Islam hanya untuk syarat menikah, mau melaksanakan akad nikah dengan cara Islam dan mengucapkan syahadat demi menikahi wanita yang dicintainya, dalam keyakinan hati bapak Sr tetap menganut

⁷ Wawancara bapak Suroto

⁸ Wawancara bapak Sudiono (Budha) yang merupakan salah satu pasangan beda agama, pada tanggal 28 September 2020

agama Budha. Ini menjadi alasan beliau tidak pernah melaksanakan solat setelah menikah. suami (bapak Sr) tidak jujur kepada isteri (ibu Sm) sebelum akad nikah.⁹

Sedangkan wawancara dari keluarga bapak Sd, beliau berkata spontan dengan isterinya telah keluar dari agama Islam setelah 1, 5 tahun pernikahan.¹⁰ Ibu Sk yang mengetahui kebenaran tentang suaminya benar-benar marah dan merasa terkianati. Hal demikian juga dirasakan oleh keluarga ibu Sk hingga memaksanya untuk menceraikan bapak Sd sebelum terlambat. Namun pada saat kebenaran terungkap mereka berdua telah dikaruniai seorang anak. Hal tersebut yang membuat dilema bagi ibu Sk. Hingga pada akhirnya ibu Sk memaafkan suaminya (bapak Sd) dan menerima apa adanya beliau termasuk keyakinannya. Bahkan ibu Sk juga menyetujui akan hal menernak babi demi menunjang kebutuhan keluarga. Keputusan tersebut membuat ibu Sk disisihkan dari keluarganya dan lingkungannya. Bahkan hal tersebut juga dialami oleh anak-anaknya dari teman sebaya mereka. Mereka mengejek akan keluarganya yang berbeda agama.¹¹

c) Murtad karena perbuatan

Baik bapak Sr maupun bapak sd, mereka tetap menjalankan ibadahnya dan pergi kewihara tanpa sepengetahuan istri-istri mereka¹².

⁹ Wawancara bapak Suroto

¹⁰ Wawancara bapak Sudiono (Budha)

¹¹ Wawancara Ibu Sukanti.

¹² Wawancara bapak Suroto dan bapak Sudiono

d) Murtad karena kepribadian taat

Mereka adalah orang-orang yang taat dengan agama asalnya. Bahkan bapak Sr juga memiliki wihara sendiri, beliau juga tokoh agama, sedangkan bapak Sd juga termasuk pengurus wihara. Mereka sebagai orang-orang penting dalam agama Budha, hal ini menyebabkan mereka sangat sulit untuk meyakini agama Islam. Mereka juga sempat mengajak istri mereka untuk pindah keagama Budha, tetapi mereka tidak memaksa, hingga pada akhirnya istri-istri mereka tetap dengan keyakinan agama Islam, sehingga mereka cukup menghormati satu sama lain, dan anaknya dibebaskan untuk memilih agama bapak atau ibunya.¹³

e) Murtad karena ekonomi rendah

Ekonomi rendah menjadi sebab suami murtad karena Bapak Sd ketika merasa perekonomiannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau bekerja menernak babi, padahal babi adalah hewan yang menjijikkan, dan haram untuk dimakan. Memelihara juga bisa menyebabkan menempelnya air liur babi ke anggota tubuh, dan air liur babi termasuk najis mughalladhah, menurut peneliti hewan babi juga identik dengan non muslim. Awalnya bapak Sd sudah meninggalkan kebiasaan ketika beliau bujang yaitu menernak babi. Beliau bekerja sebagai petani, namun beliau merasa penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup, beliau sengaja menernak babi di ladang, jauh dari pemukiman penduduk, supaya isteri tidak mengetahui. Namun sependai-

¹³ Wawancara bapak Suroto dan bapak Sudiono

pandainya berbohong atau menutupi sesuatu pasti ketahuan juga, Hingga pada akhirnya ibu Sk mengetahui kebenaran dan tentu saja menimbulkan konflik bagi keduanya serta keluarganya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sm, beliau mengetahui bahwa pernikahan berbeda agama adalah dosa dan dilarang oleh agama Islam, namun apa daya perasaan serta keinginan untuk hidup berumah tangga lebih mendominasi. Hanya saja Isteri bapak Sr merasa sudah terlanjur, dan merasa mungkin ini sudah takdir Tuhan, mereka tetap mempertahankan rumah tangga. Meski pada awalnya, keluarga dari pihak isteri menentang hubungan keduanya. Namun mereka tetap teguh mempertahankan rumah tangga. Hingga pada akhirnya orangtua dari pihak isteri lambat laun tidak mempermasalahkan hubungan keduanya.¹⁵

Bahkan mereka menyadari bahwa terkadang ada singgungan-singgungan mengenai kehidupan rumah tangga mereka yang berbeda agama yang dianggap tidak baik, namun diabaikan oleh mereka. Menurutny jika pernikahan dirasa tidak ada masalah bagi keduanya, dan selama keduanya tidak fanatik terhadap agama maka sah-sah saja. Bahkan sampai saat mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Hal tersebut juga memicu keyakinan untuk mempertahankan rumah tangganya. Demi kebaikan dan kebahagiaan sang anak, mereka tetap bertahan dalam pernikahan beda agama.¹⁶

Awal mulanya anak-anak bingung agama yang dianutnya. Ikut bapak atau ibu, ada rasa kebimbangan dalam hati anak. Namun, anak-anak di dalam

¹⁴ Wawancara bapak Sudiono (Budha)

¹⁵ Wawancara Ibu Saminah

¹⁶ Wawancara Ibu Saminah

keluarganya dibebaskan dalam memilih agama yang akan dianut mereka. Baik bapak Sr maupun ibu Sm tidak pernah memaksakan kehendak mereka. Semua agama selalu mengajarkan untuk menuju kebaikan. Sejak kecil mereka sudah diajarkan nilai-nilai kebaikan dari ibunya, hingga kelima anak kedua pasangan ini setelah dewasa telah yakin untuk menganut agama Islam. Sang anak juga tidak mempermasalahkan agama bapaknya. Kerukunan dalam keluarga mereka terjadi Karena mampu menghormati satu sama lain. Bahkan keluarga mereka jarang sekali terjadi percekocokan rumah tangga. Masyarakat di lingkungan bapak Sr dan ibu Sm juga tidak pernah mempermasalahkan hubungan pernikahan keduanya. Berdasarkan cerita keduanya, masyarakat di lingkungan ini bersikap biasa saja dan acuh tak acuh karena menurut mereka selama keduanya tidak keberatan, itu tidak menjadi masalah.¹⁷.

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Sk, beliau mengetahui bahwa hukum menikah dengan berbeda agama adalah haram. Namun ibu Sk tetap bertahan hingga mereka kini telah dikarunia 3 orang anak. Menurutnya, meskipun suaminya telah pindah ke agama asalnya, ia tidak pernah melupakan tanggung jawab keluarganya, ia tetap mengeluarkan uang untuk membayar zakat, suka mengirimkan makanan ke Masjid ketika bulan ramadhan, membayar uang untuk makam dan memenuhi kebutuhan anak dan isteri yang menyangkut agama yang dianut. Sebagai timbal balik, ibu Sk juga tidak pernah melarang bapak Sd untuk pergi ke wihara untuk beribadah dan memberi izin memelihara babi. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk

¹⁷ Wawancara Ibu Saminah.

menghormati ia sebagai suaminya dan juga menghormati agama yang dianutnya. Ia mengakui bahwa pernikahan berbeda agama merupakan suatu hal yang salah, dan merupakan dosa namun ibu Sk tidak dapat menghindarinya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak lagi menjelek-jelekkan dan menggunjing keluarga bapak Sd dan ibu Sk hingga saat ini.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama bahwa mereka telah memberikan penjelasan mengenai larangan dan dosa yang akan ditanggung pasangan berbeda agama. Bahwasanya bila kedua pasangan berbeda agama melakukan hubungan suami isteri maka hukumnya bukan lagi halal layaknya pasangan suami isteri yang sah, namun dihukumi sebagai zina. Belum lagi dosa-dosa yang didapatnya seperti memakan makanan yang dihasilkan dari menjual babi. Tokoh agama sudah sangat sering menasihati, namun mau bagaimana lagi. Nasi sudah menjadi bubur, dan kesepakatan mereka untuk tetap mempertahankan rumah tangga.¹⁹

Menurut tokoh agama apa yang dilakukan bapak Sr kepada ibu Sm yaitu telah melakukan penipuan data. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan penyelidikan. Seharusnya sebelum menikah mereka sudah saling kenal antara satu dengan yang lainnya, bahkan keluarga ada yang mencari tahu seluk-beluk calon mempelai sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung.²⁰

¹⁸ Wawancara Ibu Sukanti.

¹⁹ Wawancara tokoh agama desa 41 Batangharjo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 29 September 2020

²⁰ Wawancara tokoh agama

Yang menyebabkan suami murtad pasca pernikahan adalah kurangnya iman, faktor ekonomi, tidak bersungguh-sungguh masuk agama Islam, karena ucapan dan tindakan dari suami. Agar peristiwa ini tidak terjadi lagi, manfaatkan sekolah pra nikah dengan sebaik mungkin, ada empat hal yang seharusnya dipilih dalam memilih calon, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya terlebih dahulu, maka akan hidup bahagia.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, mereka mengatakan jika suami murtad dan tetap melanjutkan pernikahannya maka hukumnya haram. Tidak semua masyarakat peduli dengan fenomena ini, namun selaku tetangga tetap memberikan nasehat yang baik untuk keduanya. Menurut bapak sangat tidak senang melihat fenomena seperti ini, karena contoh yang tidak baik dan tidak patut ditiru. Namun ada sisi baik dari pasangan mereka, mereka adalah orang yang baik dan ramah, yang patut di syukuri bahwa, anak-anak mereka mendapatkan didikan baik tingkah laku dan kepercayaan agama oleh sang ibu, dimana ia adalah seorang muslim. Faktor yang melatar belakangi murtadnya suami pasca pernikahan ialah kurangnya iman serta kesungguhan untuk memeluk agama Islam. Sehingga hatinya mudah goyah dan kembali pada keyakinan semula. Hal ini tentu sangat miris di kehidupan masyarakat muslim. Hal ini juga seperti memberikan kesan mempermainkan sebuah agama (kepercayaan). Seharusnya ada sanksi bagi

²¹ Wawancara tokoh agama

mereka, agar mereka jera dan masyarakat tidak berani untuk mencontohnya, sehingga fenomena ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.²²

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Salah satu tujuan dilakukannya pernikahan ialah untuk memperoleh keturunan yang sah secara hukum negara dan hukum agama (Islam), selama pernikahan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi ketentuan hukum Islam yang sangat menentukan keabsahannya dan tentunya anak yang dilahirkan adalah anak yang sah. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²³

Sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan pada tiga golongan yaitu: karena kematian, karena perceraian dan karena putusnya pengadilan.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

²² Wawancara tokoh masyarakat desa 41 Batangharjo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 29 September 2020

²³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

Bila mana suami murtad (berpindahnya agama) akan mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dihukumi fasakh atau batal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 10.²⁴ Ketentuan ini diperkuat oleh KHI pasal 40 huruf (c) yaitu: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Dan KHI pasal 44 disebutkan bahwa: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Fasakh adalah batalnya pernikahan karena suatu alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, dan telah disebutkan di dalam pembahasan pertama. Apabila di dalam rumah tangga telah terjadi fasakh maka baik suami maupun isteri memiliki hak untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan.²⁵

Pemurtadan yang dilakukan oleh seorang suami, maka suami memiliki hak untuk menalak isterinya. Namun bila suami tidak ingin menalak sang isteri, maka isteri diberikan lembaga fasakh demi menghapus ikatan pernikahan keduanya. Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang pasangan berbeda agama dan tinggal dalam satu atap, hanya akan menambah dosa dan kemudharatan bagi makna pernikahannya. Apabila suami isteri melakukan hubungan intim layaknya suami isteri tidak dihalalkan oleh agama, hal tu di hukumi sebagai zina. Dampak tetap kukuhnya kedua pasangan mempertahankan pernikahan beda agama akan membingungkan bagi mental sang anak, baik mental secara emosional maupun religiusnya.

²⁴ *Al-Quran dan Terjemahannya*, .

²⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 106.

Berdasarkan macam-macam murtad, murtad yang telah dilakukan bapak Sr dan bapak Sd yaitu *pertama* berdasarkan keyakinan, mereka tidak yakin dengan agama Islam, masuk Islam hanya untuk pelantara ketika akad nikah. *Kedua* tindakan, karena mereka tetap menjalankan ibadah mereka dan pergi ke Wihara, bahkan bapak Sd juga sampai menernak babi, demi mencukupi kebutuhan keluarga. *ketiga* ucapan, bapak Sr mengakui dirinya murtad dengan isterinya ketika setelah 7 hari menikah, sedahkan bapak Sd mengakui dirinya keluar dari agama Islam dengan istrinya setelah 1, 5 tahun pernikahan dan setelah dikaruniai anak.

Keyakinan dalam menganut agama Budha sangat kuat, dan masuk agama Islam hanyalah sebagai alternatif untuk menikahi wanita yang dicintainya. Faktor yang menyebabkan mereka murtad yaitu tidak ada keyakinan yang kuat untuk memeluk agama Islam, cinta buta, dan karena faktor ekonomi.

Pendapat Ulama Hanabilah, apabila murtad bersama-sama setelah dhukul atau sebelum dhukul, maka nikahnya batal atau harus diceraikan, putus atau tidaknya suatu pernikahan ketika masa iddah sudah habis, jadi ketika masa iddah masih, bagi suami masih ada kesempatan untuk bertaubat. Sedangkan para Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa, apabila seorang suami ataupun isteri murtad (keluar dari agama Islam) maka pernikahannya dihukum fasakh. Akad nikah yang telah dilangsungkan keduanya batal karena kemurtadannya. Bahkan beberapa ulama mazhab dan fatwa MUI telah

menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di atas perbedaan agama, maka pernikahan tidak sah dan haram atas dirinya.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan juga diatur dalam KHI pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad. Pernikahan beda agama batal secara agama, namun permasalahan perceraian hanya bisa dilakukan di muka pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika suami murtad lalu isteri merasa keberatan maka dapat mengajukan perceraian dengan alasan murtad hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat (h) yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁶

Namun apabila tidak ada pihak yang melaporkan ke muka pengadilan, pernikahan itu tetap berlanjut meski suami telah murtad, tidak ada yang bisa memisahkan, karena perceraian bisa terjadi karena adanya percekocokan rumah tangga dan ada yang melapor. Tapi apabila pihak isteri melaporkan ke muka pengadilan, kemudian dalam waktu masa iddah belum habis sang suami kembali memeluk agama Islam, maka wajib melakukan nikah kembali dengan akad baru dan mahar baru.

Mengenai masalah yang terjadi di desa Batangharjo, bapak Sr dan bapak Sd telah murtad sebelum dhukul, dan beliau tetap tidak mau menganut agama Islam, dan mempertahankan agama asalnya yaitu Budha. Setiap dua keluarga ini melakukan hubungan suami istri maka dihukumi zina, karena

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 34.

pernikahan itu sudah *fasakh*, atau batal karena salah satu dari mereka keluar dari agama Islam.

Seharusnya pihak istri melakukan gugatan perceraian karena fasakah, namun karena rasa cinta yang sangat besar mereka tetap mempertahankan rumah tangganya, dan mengupayakan menjadi keluarga yang harmonis, meski berbeda agama, dan harus saling menghormati satu sama lain.

Mengenai masalah yang terjadi di desa Batangharjo, perkawinan dari dua buah keluarga ini, menurut KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tetap batal, namun tidak bisa perkawinan langsung putus tanpa adanya pihak istri yang melapor ke pengadilan agama atau tanpa adanya murtad sebagai sebab ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan pandangan fiqh secara otomatis atau serta merta perkawinannya putus setelah salah satu pasangan murtad. Putusnya perkawinan dalam fiqh tidak diharuskan adanya campur tangan pihak pengadilan atau adanya putusan di depan sidang pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebab yang melatar belakangi suami murtad adalah kurangnya keyaninan menganut agama Islam, perkataan yang mengaku dirinya telah murtad, perbuatan yang menunjukkan dirinya murtad (beribadah ke Wihara), kepribadian taat (sebagai tokoh agama Budha) sehingga sulit baginya untuk yakin dengan agama Islam dan ekonomi rendah.

Tinjauan hukum Islam tentang suami murtad pasca pernikahan, Islam melarang adanya nikah beda agama, apabila salah satu dari mereka keluar dari agama maka dihukumi fasakh dan hukum berhubungan intim dengan suami adalah zina. menurut KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tetap batal, namun tidak bisa perkawinan langsung putus tanpa adanya pihak istri yang melapor ke pengadilan agama atau tanpan adanya murtad sebagai sebab ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sedangkan pandangan fiqh secara otomatis atau serta merta perkawinannya putus setelah salah satu pasangan murtad. Putusnya perkawinan dalam fiqh tidak diharuskan adanya campur tangan pihak pengadilan atau adanya putusan di depan sidang pengadilan.

B. Saran

Peneliti sangat berharap bahwa permasalahan ini bisa di hentikan sesegera mungkin. Tidak hanya merugikan pasangan itu sendiri namun juga agama Islam yang di pertaruhkan moralnya. Mereka akan beranggapan bahwa Islam mempermudah segalanya dan umatnya mudah di pengaruhi. Semoga pernikahan akan bernilai ibadah jika di dasarkan atas iman yang kuat dan kepercayaan kepada sang Maha Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Mesir: Dar Al-Fikr
- Angraini, Peggy Dian Septi Nur. "Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen)". Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Asri, Muhammad. "Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." UIN Alaudin, 2010.
- Fatmawati. "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutusperkara Perceraian Akibat Murtad." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1/ Juni 2017.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2006
- Ibn Smith, Abdur Rahman. "Rekontruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya." *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 2/ Oktober 2012.
- J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2014.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN
- Kitab Al-Bukhari Sahih Juz III
- M. Hasbi Ash Shidieqie, *Hubungan antara para Muslim dengan Non Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin, Hasanudin, M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Erlangga, 2011)
- Malaki Press, Januari 2008)
- Misno, J. Shodiq, and Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1/ Agustus 2019.

- Muhammad, Al-Imam al- Hafid Abu Abd Allah bin al-Hasan Al-Saibani, Kitab al- Athar: Tahqiq dan Ta'liq, Kairo: Dar al-Salam, 2006
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- . *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 1 Tahun 1974, KHI Dan Fiqh).” *IAIN North Sumatra* 8, no. 2/ July 2014.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab jilid 6*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, 2003.
- Tihami, and sohari sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV.Nuansa Aulia
- Umam, Chaerul. “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)”. STAIN SALATIGA, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zailia, Siti. “Murtag Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi.” *Istinbath*, no. 15/ 14 Juni 2014.
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*, cet.1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 0299 /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Nurhidayati, MH.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SAFITRI YURIKE PRISTIANI
NPM : 1602030038
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : SUAMI MURTAD DALAM PERNIKAHAN DI DESA BATANGHARJO 41 A.
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR).


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI MURTAD PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan umum tentang Pernikahan
 - 1. Pengertian Pernikahan
 - 2. Dasar Hukum Pernikahan
 - a) Al-Qur'an
 - b) Hadis
 - 3. Rukun Pernikahan
 - 4. Syarat Pernikahan
 - 5. Hak dan Kewajiban Suami-istri
 - 6. Sebab-sebab Putusnya Pernikahan

- B. Tinjauan Hukum Murtad
 - 1. Pengertian Murtad
 - 2. Macam-macam Murtad
 - 3. Murtad Pasca Pernikahan
 - a. Murtad Pasca Pernikahan Pandangan Ulama Fiqh
 - b. Murtad Pasca Pernikahan Menurut KHI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 - 2. Letak Geografis Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 - 3. Penduduk Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 - 4. Struktur Organisasi Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- B. Latar Belakang terjadinya Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


Metro, Juni 2020
Mahasiswa Ybs,



Safitri Yurike Pristiani
NPM.1602030038


Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Suhadri S. Ag. MH
NIP. 197210011999031003

Dosen Pembimbing II,



Nurhidavati, MH
NIP. 197611092009122001

Alat Pengumpulan Data (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI MURTAD
PASCA PERNIKAHAN
(Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)

Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

A. Wawancara

1. Pasangan (suami-istri) yang suaminya murtad pasca pernikahan

a. Suami

- a) Siapakah nama Bapak?
- b) Dimana tempat tinggal sebelum menikah ?
- c) Apakah Pekerjaan Bapak ?
- d) Apakah Agama yang dianut sebelum menikah ?
- e) Kapan pernikahan dilangsungkan ?
- f) Dimana pelaksanaan pernikahan tersebut ?
- g) Dimana tempat tinggal setelah menikah ?
- h) Pernikahan dilakukan secara sah atau nikah siri ?
- i) Apakah Bapak memiliki niat untuk pindah Agama atau untuk memenuhi syarat nikah ?
- j) Apakah Agama Bapak setelah menikah ?
- k) Apakah yang menjadi latar belakang Bapak kembali menganut Agama asalnya ?
- l) Apakah setelah menikah Bapak pernah melaksanakan Sholat ? tidak
- m) Apakah Bapak dan Ibu mengetahui Hukum Suami Murtad Pasca Pernikahan ?
- n) Pernahkah dalam keluarga Bapak, merasa disudutkan atau di diskriminasikan oleh tetangga sekitar akibat perbedaan Agama dalam keluarga ?

- o) tidak pernah, tetangga disini tidak ada yang ikut campur masalah keluarga
- p) Pernahkah anak Bapak dibully temannya akibat perbedaan Agama dalam keluarganya ?

b. Istri

- a) Siapakah nama Ibu
- b) Apa pekerjaan Ibu?
- c) Apakah Ibu mengetahui Agama Bapak sebelum menikah?
- d) Bagaimanakah tanggapan Ibu ketika Bapak kembali ke Agama asalnya ?
- e) Bagaimanakah tanggapan keluarga Ibu terhadap Agama Suami ?
- f) Bagaimakah tanggapan seorang anak terhadap Agama Bapaknya ?
- g) Apakah Agama yang dianut anaknya ?
- h) Bagaimanakah cara Bapak dan ibu mempertahankan rumah tangga yang berbeda Agama ?
- i) Apakah dalam rumah tangga sering terjadi permasalahan akibat perbedaan Agama ?
- j) Apabila Suami istri menganut Agama yang berbeda, tidak membuat anak menjadi bingung memilih Agamanya ?
- k) Bagaimanakah menanamkan nilai-nilai Agama kepada anaknya ?
- l) Bagaimanakah anak memilih Agamanya ?

2. Wawancara Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- 1) Bagaimanakah Hukum Suami Murtad setelah akad nikah menurut Bapak ?
- 2) Bagaimanakah pandangan Bapak terhadap fenomena Suami Murtad Pasca Pernikahan di Desa 41 Batangharjo ?
- 3) Menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan Suami Murtad Pasca Pernikahan ?

- 4) Apakah Bapak pernah, memberikan masukan kepada keluarga yang tinggal satu atap tetapi menganut Agama yang berbeda ?
- 5) Bagaimanakah caranya agar tidak terjadi lagi keluarga yang menganut Agama yang berbeda ?


B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Sejarah Desa 41 Batangharjo
2. Dokumentasi wawancara Suami Murtad
3. Dokumentasi wawancara Tokoh Agama
4. Dokumentasi wawancara Tokoh Masyarakat

Metro, November 2020
Mahasiswa Ybs,




Safitri Yurike Pristiani
NPM.1602030038

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi S. Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mengetahui,

Dosen Pembimbing II,


Nurhidayati, MH
NIP.197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0281/In.28/D.1/TL.00/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa 41 Batangharjo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0280/In.28/D.1/TL.01/02/2021, tanggal 09 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : **SAFITRI YURIKE PRISTIANI**
NPM : 1602030038
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa 41 Batangharjo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP SUAMI MURTAD PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Februari 2021
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0280/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **SAFITRI YURIKE PRISTIANI**
NPM : 1602030038
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa 41 Batangharjo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP SUAMI MURTAD PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Februari 2021



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BATANGHARJO**

Batangharjo, 06 juli 2021

Nomor : 140/379 /2011/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Riset

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas dan Ekonomi
Islam IAIM NU Metro

DI _
Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat saudara Nomor : 0281/In.28/D.1/TL.00/02/2021 tanggal 09 februari 2021 tentang Izin Riset/Penelitian dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi mahasiswa :

Nama : SAFITRI YURIKE PRISTIANI
NPM : 1602030038
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : *"TINJAUAN HUKUM TERHADAP SUAMI MURTAD PASKA PERNIKAHAN"*

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa saudara untuk melaksanakan Riset / Penelitian di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama berjalannya kegiatan.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Desa Batangharjo
(SEKDES)

ABAS RIFA'I, S.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-127/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SAFITRI YURIKE PRISTIANI
NPM : 1602030038
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ AS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030038

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 02 Februari 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safitri Yurike Pristiani Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030038 Semester/TA : IX/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ 5 2020		Acc outline dan APd	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safitri Yurike Pristiani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030038 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 30/ 7'2020		Acc skripsi BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safitri Yurike Pristiani Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030038 Semester/TA : IX/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/ 11 2020		A- Struktur Quranya utk apa? - Ragan agama (Data) - Kehidupan keber Data Rumah 1 bedah - kehidupan keberagaman Data msykh yg pindah agama (Data)	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safitri Yurike Pristiani Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030038 Semester/TA : IX/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/ 11'2020		Ace Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Safitri Yurike Pristiani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030038 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 6/21	✓	Ace APD	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Safitri Yurike Pristiani
NPM : 1602030038

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 26/1/21	✓	Ace Bab I-19	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Safitri Yurike Pristiani**
NPM : 1602030038

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5/7/21	✓	- Ane Bab IV-V - Ane Materi & metode - Ane metode dan Jilid	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Safitri Yurike Pristiani
NPM. 1602030038

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara Tokoh Masyarakat



Foto 2. Wawancara Tokoh Agama



Foto 3. Wawancara Keluarga Bapak Sr



Foto 4. Wawancara Keluarga Bapak Sd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Safitri Yurike Pristiani dan biasa dipanggil Safitri, lahir di Batangharjo pada tanggal 17 Januari 1998, anak satu-satunya dari pasangan Bapak Taufik Karmadi dan Ibu Mafia.

Peneliti menempuh pendidikan pertama di TK PGRI 2 Batangharjo dan selesai pada tahun 2004.

Setelah itu melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 3 Batangharjo dan lulus pada tahun 2010. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP PGRI 1 Batanghari dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Batanghari dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu peneliti melanjutkan ke jenjang studi sarjananya (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro yang kini telah berganti status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Murtad Pasca Pernikahan (Studi Kasus Desa 41 Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).”**